



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 85 /KEP/BPP/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38
TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa adanya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 karena adanya Pergeseran antar sub rincian dalam Kegiatan yang sama atau pergeseran atas uraian dari kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa dengan adanya perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dilakukan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa untuk lebih efektif, efisien dan transparan dalam pembahasan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu membentuk Tim Pembahasan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;



- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);



11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2026;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sesuai dengan poin D dijelaskan bahwa Pergeseran Anggaran dapat dilakukan baik yang menyebabkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja maupun yang tidak menyebabkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana yang dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan-bahan administrasi terkait dengan rancangan Peraturan Bupati;
- b. mengkaji dan menganalisa peraturan perundang-undangan terkait dengan rancangan Peraturan Bupati;
- c. melakukan pembahasan terhadap rancangan Peraturan Bupati; dan
- d. melaporkan perkembangan dan/atau hasil pembahasan rancangan Peraturan Bupati kepada Sekretaris Daerah.



KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2026 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah.

KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal 26 Februari 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	



JOHN KENEDY AZIS

Tembusan ini disampaikan Kepada yth;

1. Sdr. Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah Padang Pariaman di Pariaman;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 85 /KEP/BPP/2026
TANGGAL 26 FEBRUARI 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2025 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

No	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	M. FADHLY, S.AP, M.M	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah	Ketua
2.	RIKI ZAKARIA, SH, MH	Kepala Bagian Hukum	Sekretaris
3.	ADE MAHRIYAL PUTRA, S.IP	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
4.	FAJIR MUHAMMAD SAWKY, S.STP, M.Si	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
5.	MUHAMMAD NASIR, SE.Akt, M.Si	Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
6.	NOVRI MARTA DINATA, S.STP.	Kepala Bidang Penagihan Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
7.	RINI ANGGRAINI, S.E. Ak	Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
8.	HERMAN, SE	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
9.	DELVIA, SE	Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
10.	MUHAMMAD REZA MAKARIM, SE	Kasubid Perencanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
11.	BOY ERVANTOS, SE	Kasubid Pengendalian Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
12.	SALMA FARIANIS, SH	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	Anggota
13.	LISMARRIYANTI, SH	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota
14.	FERDIANTO AMBRA, SH	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota
15.	ARIE LEO TAMA, SH	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	Anggota
16.	DESMON IBNU ICHSAN, SH	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	Anggota



BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS